

EFEKTIVITAS KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2020

Eriks Febriang Syah^{1*}, Nuryanti Mustari², Nur Wahid³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The aim of this research is to find out how effective the General Election Commission (KPU) is in increasing voter participation in the 2020 Makassar Mayoral Election. This type of research uses qualitative methods. The data collection techniques used in this research are observation, interviews and direct documentation in the field. The informants in this research consisted of 6 people. The results of this research show that the Makassar City General Election Commission has been effective in its performance based on 3 (three) indicators of organizational effectiveness, namely: (1) achievement of objectives, existing voter participation is in accordance with the number of existing permanent voter lists (DPT) and voter participation has increased in 2020 compared to the previous regional elections; (2) integration, in terms of socialization the Makassar City KPU carries out socialization not only relying on face-to-face contact but also relying on digital platforms and the public can actively participate in the socialization carried out; (3) adaptation, the Makassar City KPU is able to adapt to changes in rules and regulations, as well as adapt to the changing environment due to the Covid-19 pandemic.

Keywords: *effectiveness, performance, organization, voter participation*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi langsung di lapangan, informan yang dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah efektif dalam berkinerja berdasarkan 3 (tiga) indikator efektivitas organisasi yaitu: (1) pencapaian tujuan, partisipasi pemilih yang ada sudah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ada dan partisipasi pemilih meningkat di tahun 2020 dibandingkan pilkada sebelumnya; (2) integrasi, dalam hal sosialisasi KPU Kota Makassar melakukan sosialisasi tidak hanya mengandalkan tatap muka secara langsung akan tetapi juga mengandalkan platform digital dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif pada sosialisasi yang dilakukan; (3) adaptasi, KPU Kota Makassar mampu beradaptasi terhadap perubahan aturan dan regulasi, serta beradaptasi pada lingkungan yang berubah akibat pandemi Covid-19.

Kata kunci: efektivitas, kinerja, organisasi, partisipasi pemilih

* eriks@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berarti bentuk pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan salah satu istilah yang di kenal oleh masyarakat disamping istilah politik. Oleh karena itu masyarakat sudah tidak asing lagi bilamendengar istilah demokrasi. Mau tidak mau, suka tidak suka masyarakat telah berpartisipasi dalam demokrasi.

Oleh karena itu, rakyat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi, baik berperan aktif maupun pada saat melakukan pengontrolan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain dari pada itu, dalam lembaga resmi pemerintahan terdapat pemisahan berbagai macam unsur seperti unsur eksekutif, legislatif, maupun unsur yudikatif secara jelas yang disebut Trias Politica.

Hal ini bermakna bahwa rakyat memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia menganut paham demokrasi yang artinya kekuasaan atau kedaulatan berada di tangan rakyat. 1 Hal ini tercermin dalam

pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Namun demikian, demokrasi di Indonesia nyatanya mengalami pasang surut dalam sejarah perpolitikan Indonesia. Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Langkah terobosan yang dilakukan oleh MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahap selama empat tahun (1999-2002).

Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung (Pilpres). Pilpres pertama dilakukan pada tahun 2004 setelah pemilihan umum untuk lembaga legislatif. Langkah demokratisasi berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung (Pilkada) yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang ini mengharuskan semua kepala daerah di seluruh Indonesia dipilih melalui pilkada mulai pertengahan 2005. Pilkada bertujuan untuk menentukan kepala daerah.

Pengertian demokrasi secara sederhana menurut Schumpeter (2000) adalah demokrasi merupakan metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara pemilu (pemilihan umum) merupakan suatu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli di atas, dimana demokrasi berarti warga negara diberikan kesempatan untuk memilih calon-calon pemimpin yang akan menjadi wakil rakyat.

Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Penyelenggaraannya, pemilu harus berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Salah satu bentuk kepastian hukum pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan pada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk

membentuk peraturan KPU sehingga jalannya proses penyelenggaraan pemilu lebih demokratis.

Disamping itu, pelaksanaan pilkada adalah bentuk dan metode demokrasi daerah (Pemilukada). Pemilihan kepala daerah adalah cara untuk menunjukkan kedaulatan dan membuktikan bahwa pemilih adalah penduduk daerah. Tahun 2014, mekanisme pemilihan kepala daerah berubah lagi, dengan pemilihan langsung digantikan oleh DPRD sebagai wakil berdasarkan UU No. 22 Tahun 2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Masyarakat menentang mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui musyawarah rakyat, serta timbul masalah dan urgensi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dikeluarkan mengenai pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang dikembalikan kepada rakyat, yaitu pemilihan langsung yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kehidupan masyarakat pada saat ini selalu menginginkan kemudahan dalam hidupnya. Tak terkecuali dalam hal memilih pemimpin. Masyarakat sudah pastinya menginginkan pemimpin yang dapat menyejahterakan bangsa.

Namun, seringkali masyarakat mengartikan tindakan para penguasa dan elite politik hanya mementingkan kepentingan kelompoknya. Misalnya pada masa kampanye, pemimpin berlomba-lomba untuk mendapatkan hati rakyat dengan berbagai cara. Dalam konteks ini yang terjadi adalah budaya money politic dan penyebaran isu-isu yang belum tentu kebenarannya sering kali dipraktikkan oleh para pejabat.

Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.

Partisipasi politik memiliki berbagai jenis yaitu, partisipasi aktif, partisipasi pasif dan partisipasi apatis. Partisipasi politik aktif adalah apabila masyarakat ikut serta memilih pemimpin, ikut partai politik, dan ikut memberikan kritik dan saran. Partisipasi politik pasif adalah apabila masyarakat hanya mengikuti, mematuhi, serta menerima segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah. dan partisipasi politik

apatis adalah apabila masyarakat tidak ikut dalam pemilihan umum. Biasanya orang tersebut menganggap bahwa sistem yang ada menyimpang dari apa yang mereka haparkan. Partisipasi politik merupakan aspek penting yang tidak bisa dipisahkan yang dimana dalam hal ini merupakan aspek penunjang keberhasilan pada pemilihan umum.

Partisipasi masyarakat pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020 menandakan bahwa pandemi Covid-19 ini tidak begitu mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020. Awalnya banyak kalangan yang pesimis akan partisipasi politik masyarakat pada pilkada pemilihan Walikota Makassar di tahun 2020 karena pemilihannya diselenggarakan dimasa pandemi. Ada berbagai anggapan yang mengatakan bahwa partisipasi politik pemilih akan rendah mengingat pandemi yang terjadi, dan menyebabkan masyarakat akan lebih memprioritaskan kesehatan mereka di bandingkan datang ke TPS untuk memilih dengan resiko yang bisa saja mereka dapatkan dimasa pandemi yaitu dengan terpapar Covid-19. Partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya partisipasi politik dalam menganut sistem politik yang demokrasi maka akan membuat rakyat lebih leluasa

dalam memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah dalam kebijakan umum. Sehingga kebijakan yang akan diambioleh pemerintah dapat diawasi dan tidak akan merugikan bagi masyarakat. Proses ini biasa disebut sebagai *check and balance*.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau voter turn out, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu.

Oleh karena itu, upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan.

Oleh karena itu dibutuhkan

efektivitas KPU Kota Makassar dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui upaya dan programnya dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah terkhusus pada pemilihan wali Kota Makassar tahun 2020 agar berjalan sukses dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Raihani (2015: 8) mendefinisikan efektivitas adalah kondisi atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Selanjutnya (Nainggolan, 2016: 8) menjelaskan bahwa, efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan.

Menurut Mahmudi (2010:20) menyatakan bahwa kinerja merupakan: Organisasi pada dasarnya merupakan tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Suryani dan John (2018:03) mendefinisikan bahwa

kinerja organisasi adalah hasil akhir organisasi dievaluasi dalam kaitannya dengan tujuan dan sasaran yang ditentukan.

Kinerja KPU Kabupaten /Kota sebagai lembaga berwenang yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan melakukan upaya seperti yang disebutkan diatas dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, sebab itu efektivitas KPU sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pilkada.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Wali Kota Makassar Tahun 2020”.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Dalam Penyelenggaraan Pemilu menurut Duncan (Steers, 2016:53) yaitu: (1) pencapaian tujuan, (2) integrasi, dan (3) adaptasi.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi dan wawancara dengan

informan yang ditentukan secara *purposive sampling*. Informan berasal dari pimpinan dan pegawai di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan teknik triangulasi sebagaimana yang dikemukakan (Sugiyono, 2014:224) melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data tersebut digunakan untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini hasil dan pembahasan penelitian terkait Efektifitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Dalam Penyelenggaraan Pemilu menurut teori Efektivitas Duncan (Steers 2016: 53).

Pencapaian Tujuan

Terciptanya demokrasi yang berkualitas tentunya mempunyai aspek penting didalamnya. Salah satu aspek demi terciptanya demokrasi yang berkualitas terkhusus di negara indonesia adalah tingkat partisipasi

warga negara atau masyarakat terhadap kegiatan demokrasi, dimana dalam hal ini dapat dilihat dalam partisipasi warga negara dalam pemilu. Sehubungan dengan visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum memiliki beberapa misi. Salah satu dari penjabaran visi adalah meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan demokrasi (pemilihan umum). Berdasar pada hal tersebut salah satu aspek penting dalam menunjang pencapaian tujuan dari Komisi Pemilihan Umum adalah partisipasi politik warga negara terhadap kegiatan demokrasi. Berdasar pada hal diatas, komisi pemilihan umum kota makassar dalam penyelenggaraan pemilihan walikota tahun 2020 terdapat peningkatan partisipasi pemilih atau partisipasi politik warga negara atau masyarakat meningkat dari pilwali sebelumnya. Terlebih pada saat itu, indonesia terkhususnya kota makassar sedang dilanda pandemi yang dimana aktivitas-aktivitas sosial dilakukan secara terbatas.

Komisi pemilihan umum kota makassar mampu menjalankan atau menyelenggarakan pilkada sesuai dengan ketentuan atau perintah Undang-Undang tentang penyelenggaraan

pemilihan. Sehubungan dengan partisipasi warga negara atau partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, Komisi Pemilihan Umum telah berupaya melaksanakan pemilihan. Melakukan beberapa strategi-strategi sosialisai yang dimana di masa pandemi merupakan tantangan baru yang di hadapi oleh komisi pemilihan umum kota makassar. Dan meyakinkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pesta demokrasi sebagai bentuk kepercayaan terhadap komisi pemilihan umum dan paslon yang maju pada pemilihan walikota di tahun 2020.

Hasilnya peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan walikota makassar tahun 2020 meningkat dibandingkan pilkada sebelumnya. Walau belum meningkat secara pesat terkait partisipasi pemilih, tapi merupakan sebuah kemajuan dari komisi pemilihan umum kota makassar karena pada tahun 2020 di kota makassar terdapat bencana nonalam yaitu covid 19.

Berikut peneliti menyajikan tabel yang berisi tentang partisipasi pemilih pada pemilihan walikota makassar adalah sebagai berikut.

Tabel 1.
Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Makassar

No.	Tahun	DPT	Partisipasi	Persentase
1	2013	988.208	592.299	59,94
2	2018	990.836	584.406	58,98
3	2020	901.087	537.585	59,66

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2013 dari daftar jumlah pemilih tetap sebanyak 988.208 yang menggunakan hak pilihnya hanya sebesar 592.299 atau jika dipersentasekan hanya sebesar 59,94%. Kemudian pada tahun 2018 daftar jumlah pemilih tetap 584.406 dan yang menggunakan hak pilihnya hanya 584.406 sekitar 59,94%. Dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan pilwali tahun 2018, dimana tingkat partisipasi pemilih ditahun 2020 ini sebesar 59.66%.

Dalam hal pencapaian tujuan KPU kota makassar selaku penyelenggara Pilwali tahun 2020 tetap mengacu pada aturan atau UU yang ada. Terlebih dalam hal pencapaian tujuan tentunya banyak aktivitas atau agenda yang harus dijalankan. Pada Pilwali tahun 2020 Juga mengalami peningkatan Partisipasi Pemilih di banding Tahun-tahun

sebelumnya. lebih lanjut selain berfokus pada partisipasi pemilih sebagai salah satu tolak ukur efektivitas kinerja KPU Kota Makassar tentunya keselamatan penyelenggara juga menjadi titik fokus dalam menjalankan beberapa rutinitas. Pada aspek pencapaian tujuan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dapat dikatakan efektif karena mengacu pada partisipasi pemilih yang ada sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap yang ada, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah berupaya secara maksimal dalam memberikan arahan serta petunjuk kepada pemilih yang pada tahun 2020 makassar beserta wilayah yang lainnya terkena pandemi. Hasilnya partisipasi pemilih meningkat ditahun 2020 dibandingkan pilkada sebelumnya.

Integrasi

Integrasi juga berkaitan dengan komitmen dan sosialisasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah melakukan sosialisasi agar pemilih dapat

berpartisipasi secara aktif pada pemilihan walikota tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum memaksimalkan sosialisasi secara virtual dan sosialisasi secara langsung. Akan tetapi dalam prosesnya terdapat hambatan-hambatan yang dapat terjadi. Salah satunya keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi langsung yang diselenggarakan oleh KPU. Tentunya masyarakat tidak semua mampu menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU karena tentunya ada rutinitas pribadi yang menjadi prioritas utama.

Berdasar pada pernyataan beberapa informan, dapat dikatakan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu selalu berlandaskan pada regulasi yang ada guna mencapai integrasi lembaga. Integrasi juga berkaitan dengan komitmen dan sosialisasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang mengacu pada pemahaman dan peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah sehingga pemilih dapat berpartisipasi secara aktif pada pemilihan walikota tahun 2020.

Komunikasi dan sosialisasi

dilakukan guna memberikan arahan atau langkah dasar pemilih dalam proses pemilihan. Sosialisasi juga dilakukan sebagai bentuk upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum berdasar pada arahan undang-undang. Sosialisasi itu tentunya ditujukan pada warga negara atau masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum sebagai bentuk menunjukkan KPU sebagai yang independen dan memiliki integritas. Berdasarkan penelitian, komisi pemilihan umum memiliki integritas pada penyelenggaraan pilwali tahun 2020. Karena berdasar pada misi komisi pemilihan umum kota makassar terkait partisipasi warga negara pada pemilihan walikota. Ini juga menunjukkan kepercayaan publik yang tinggi pada komisi pemilihan umum kota makassar berdasar pada kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan Komisi pemilihan umum itu sendiri. Dan juga, beberapa pemilih mampu mengakses sosialisasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum, baik secara virtual maupun secara langsung. Karena tentunya integrasi bisa dikatakan tercapai, bukan hanya kerja aktif dari organisasi dalam hal ini komisi pemilihan umum melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh rantai sumber daya

manusi, baik PPS maupun PPK , akan tetapi partisipasi masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi, mampu berpartisipasi aktif pada agenda-agenda yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum itu sendiri.

Dalam integrasi bisa dikatakan efektif karena Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar melakukan sosialisasi tidak hanya mengandalkan tatap muka secara langsung akan tetapi juga mengandalkan platform digital. Hasilnya partisipasi pemilih bisa meningkat serta sehubungan dengan misi KPU tentang partisipasi aktif pemilih dalam pesta demokrasi. Tentunya juga sosialisasi di masing-masing kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Makassar, terkhususnya di kecamatan manggala kelurahan antang Kota Makassar Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar melakukan beberapa agenda persiapan pemilihan termasuk sosialisasi dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif pada sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

Adaptasi

Adaptasi merupakan salah satu aspek penting yang harus diantisipasi. Karena aturan yang bisa saja dapat berubah sesuai dengan kondisi atau lingkungan yang ada. Jelas dalam hali,

komisi pemilihan umum , harus mampu beradaptasi disaat kondisi pandemi covid 19. yang awalnya harusnya pemilihan dilakukan dibulan september, harus kembali menyusun jadwal rencana dikarenakan perubahan jadwal pemilihan

Dari aspek adaptasi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar pada pilwali Kota Makassar tahun 2020 dikatakan sudah efektif karena berdasar pada partisipasi politik warga negara. Komisi Pemilihan Umum mampu beradaptasi terhadap perubahan aturan dan regulasi serta beradaptasi pada lingkungan. Perubahan kondisi yang dimaksud adalah pandemi yang tiba-tiba melanda.

Regulasi KPU dimaksudkan pada saat ada aturan atau regulasi baru terkait penyelenggaraan oleh KPU maka KPU akan responsif terhadap perubahan tersebut. Selain dalam hal regulasi, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang kerap dilakukan KPU kepada masyarakat terkait hal-hal yang perlu disampaikan oleh KPU, sosialisasi tersebut biasanya dilakukan secara kontekstual.

Berdasar pada pernyataan beberapa informan, adaptasi merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Bukan tanpa sebab, karena keadaan bisa saja berubah dan kondisi internal dalam

organisasi bisa saja berubah. Maka dari itu, berdasarkan penelitian proses adaptasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kota makassar dilakukan secara tepat dan cepat dan tetap mengacu pada regulasi atau aturan yang ada. Terbukti dengan kualitas yang diberikan partisipasi pemilih dapat meningkat dari pilkada yang sebelumnya dilaksanakan.

Artinya perubahan lingkungan secara cepat dan diluar prediksi sebelumnya. Hal ini juga mengacu pada regulasi atau aturan yang ada. Dimana setiap agenda yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dilakukan secara terbatas. Dan juga setiap agenda yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum mengacu pada SOP yang ada. Sehubungan dengan itu, partisipasi pemilih tidak bisa dikatakan bahwa KPU Kota Makassar berhasil dalam penyelenggaraan karena ada beberapa faktor faktor penunjang lain, akan tetapi berdasar pada kinerja dan misi Komisi Pemilihan Umum yaitu partisipasi politik warga negara.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait efektivitas kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam peningkatan partisipasi pemilih pada Pemilihan WaliKota Makassar Tahun

2020 diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pada indikator pertama yaitu Pencapaian tujuan, menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum telah berupaya dengan melakukan segala cara dalam hal pencapaian tujuan organisasi. Hal ini dapat dilihat atau diukur dengan kinerja Komisi Pemilihan Umum selama pemilihan waliKota Makassar tahun 2020 sehingga partisipasi pemilih dapat dikatakan meningkat di tengah pandemi. Sehingga efektivitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum tercapai.

Integrasi, menunjukkan bahwa integrasi efektivitas kinerja KPU dalam pemilihan wali Kota Makassar dalam peningkatan partisipasi pemilih dapat dikatakan efektif dikarenakan sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Makassar tidak hanya mengandlkan sosialisasi tatap muka tetapi memanfaatkan platform digital.

Adaptasi, menunjukkan bahwa adaptasi Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar pada Pilwali Kota Makassar Tahun 2020 dikatakan sudah efektif karena berdasar pada partisipasi politik warga negara. Komisi Pemilihan Umum mampu beradaptasi terhadap perubahan aturan dan regulasi serta beradaptasi pada lingkungan. Walau partisipasi pemilih tidak bisa dikatakan bahwa KPU Kota Makassar berhasil dalam

penyelenggaraan karena ada beberapa faktor faktor penunjang lain, akan tetapi berdasar pada kinerja dan misi kpu yaitu partisipasi politik warga negara.

REFERENSI

- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Nainggolan, D. R. (2016). *Efektivitas Program Pembangunan Wisata Pantai Bosur Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Lokal di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan).
- Raihani, C. (2015). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Anak di Puskesmas Hampan Perak Kecamatan Hampan Perak* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan).
- Schumpeter, J. (2000). *Teori-Teori Politik Modern*. Yogyakarta: Pustaka UMY.
- Steers, R. M. (2016). *Efektivitas Organisasi (kedua)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, N. K., & John, E. H. J. F. (2018). *Kinerja Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish.